



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1983**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1979
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk mengetahui perkembangan keadaan dibidang Ekonomi dan Moniter dewasa ini, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 973.551-312 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarip dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai ganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/7/40-27 Tahun 1978;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan serta untuk menyeragamkan beban Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat diseluruh negara, dirasa perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menetapkan Peraturan Daerah baru untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-551-312 tersebut pada huruf a, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Agustus 1983 Nomor 973.551/2359/PUOD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 Nomor 8 (Lembaran Negara Nomor 101 Tahun 1959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

- BMW type 320 dan type 520 - Peugeot type 505 dan type 604

Serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan setingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.

e. Untuk jenis mobil sedan merk:

- Mercedes Benz type diatas 200 - Volvo type 264
- Jaguar - Ford Mustang
- Roll Royce - Toyota Crown type 25
- Ranger Rover - BMW type 528
- Type 728 dan type 30 S - BMW 520 i
- Jeep Mercedes dan mobil sport model

Serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.

f. Untuk kendaraan bermotor yang mempergunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

g. Untuk kendaraan jeni alat-alat berat/alat besar dan yang sejenisnya, besarnya pajak dihitung:

- bagi alat-alat berat yang diketahui besarnya isi cylinder (CC) digolongkan kedalam kolom tarip dengan kelipatan 2 (dua).
- Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui besarnya isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

h. Terhadap kendaraan bermotor baru yang memakai Surat Tanda Uji Jalan Sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, ditetapkan pajak besarnya seperdua belas dari tarip pajak.

i. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

Perubahan/penyesuaian tarip pajak kendaraan bermotor tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 31 Nopember 1983

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO